

Sebuah Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India

Anang Riyan Ramadianto¹

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masuk: 10 Mei 2022; Diterima: 21 Agustus 2022; Terbit: 21 Agustus 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v10i1.193

Abstract

Terrorism is a crime that is a major threat to the maintenance of every country that poses a danger to security, world peace, and harms the welfare of society. This is inseparable from the suffering of victims of crimes who need legal protection from the state. The purpose of this study is to compare forms of legal protection in the normative and empirical settings given to victims of criminal acts in Indonesia and India. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach and descriptive analytical research specifications. The research was conducted at the National Counter-Terrorism Agency, Jakarta and the India Center for Victimology and Psychological Studies, New Delhi. The data used include primary data and secondary data. Methods of collecting data through interviews and literature study. The data obtained is processed by data reduction, data display, data categorization. Presentation of data in the form of narrative text descriptions, with qualitative analysis methods. The results of the study indicate that the legal protection of victims of criminal acts in both countries has its advantages and disadvantages, as for legal protection that requires further attention regarding medical assistance, another matter is that the rights of victims of past crimes are limited to 22 June 2021. whereas in India it will not harm the victim. Meanwhile, there are factors that hinder the legal protection of victims of criminal acts in Indonesia and India, seen from (1) the legal substance, namely the Government Regulation of Law no. 5 of 2018 does not yet exist while in India there is no specific regulation regarding psychological and psychosocial rehabilitation, (2) the law is the lack of human resources (HR) in the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) while in India there is a shortage of human resources at the National Investigation Agency (NIA), and (3) legal culture, namely the existence of differences between related differences in India, the lack of legal knowledge of the people regarding their rights.

Keywords: *Comparison, Legal Protection, Victims of Criminal Acts of Terrorism.*

¹ Corresponding author:
anangriyan7@gmail.com

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari penderitaan korban tindak pidana terorisme yang membutuhkan perlindungan hukum dari negara. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam tatanan normatif dan empiris yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta dan India Centre for Victimology and Psychological Studies, New Delhi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di kedua negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, adapun perlindungan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut mengenai bantuan medis, hal lain yaitu pengajuan hak-hak korban tindak pidana terorisme masa lalu terbatas tanggal 22 Juni 2021 sedangkan di India tidak karena akan merugikan korban. Adapun terdapat faktor-faktor penghambat perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India dilihat dari (1) substansi hukum yaitu Peraturan Pemerintah dari UU No. 5 Tahun 2018 belum ada sedangkan di India tidak ada regulasi khusus mengenai rehabilitasi psikologis dan psikososial, (2) struktur hukum kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedangkan di India kurangnya jumlah SDM National Investigation Agency (NIA), dan (3) kultur hukum yaitu adanya perbedaan perspektif antara lembaga terkait sedangkan di India kurangnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terkait hak-haknya.

Kata Kunci: Perbandingan, Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana Terorisme

Pendahuluan

Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan yang secara internasional terlarang di mana tindakan ini dilandasi motivasi ideologi untuk menciptakan rasa teror pada seluruh masyarakat dalam rangka mendapatkan propaganda, terlepas apakah pelaku bertindak untuk dan atas nama pribadi atau negara. (Jahroni 2016) Berkaitan dengan hal tersebut data aksi terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 terdapat serangan terorisme yang menimbulkan korban sejumlah 341 (tiga ratus empat puluh satu). (Martian 2019)

Sebagaimana tindakan aksi terorisme di Indonesia menimbulkan banyak korban, sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) dan dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU No. 5 Tahun 2018) hadir untuk memberikan tugas dan kewenangan bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengkoordinasikan program pemulihan korban, termasuk memiliki kewenangan dalam penetapan seseorang sebagai korban tindak pidana terorisme yang merupakan tanggung jawab negara.

Kebutuhan terhadap perlindungan hukum dimaksudkan bahwa korban membutuhkan perlindungan keamanan atas dirinya karena merasa rentan dan tidak aman. (Angkasa 2020) Lain halnya dengan di India kasus kematian korban tindak pidana terorisme yang terjadi sejak tahun 2009 - 2018 menempati peringkat ketiga di seluruh dunia dengan rincian 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) serangan teroris dan 350 (tiga ratus lima puluh) kematian korban akibat tindak pidana terorisme. (Kusuma 2002) Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukannya perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di India. *National Investigation Agency* (NIA) di India sama seperti hanya BNPT memiliki fungsi untuk memerangi kejahatan yang berkaitan dengan aksi terorisme, sementara *Ministry of Home Affairs India* memiliki kesamaan seperti LPSK yakni berkapasitas dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme. Adapun *India Centre for Victimology and Psychological Studies* (CVPS) adalah pusat kajian Viktimologi yang berkaitan dengan bidang-bidang terkait korban tindak pidana terorisme, korban kejahatan seksual, *euthanasia*, *death penalty*, serta *conflict management*.

Fungsi dilakukannya perbandingan untuk membandingkan aspek-aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme guna mendorong optimalisasi pemenuhan hak-hak korban yang didapatkan dikarenakan banyak korban tindak pidana terorisme yang belum mendapatkan haknya dengan

semestinya. Adapun Indonesia dan India mempunyai karakteristik yang sama dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme. Oleh karenanya diperlukan perbandingan perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme dalam menangani korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Menurut Djulaeka dan Devi Rahayu bahwa penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-varibel sosial lain. (Rahayu 2019) Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India, termasuk faktor penghambat dalam implementasinya dari perspektif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan *India Centre for Victimology and Psychological Studies* (CVPS).

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Spesifikasi penelitian secara deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran suatu realitas yang terjadi di lapangan mengenai perbandingan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India, termasuk berbagai faktor-faktor penghambat dalam implementasinya.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara Menurut Lexy J. Moleong, (Moleong 2000) pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu menelaah studi yang ada pada perpustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian dengan pendekatan undang-undang, pengumpulan bahan-bahan hukum

dengan cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi pustaka. (Marzuki 2011)

Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain. (Ahmad 2009)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perbandingan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India

Setelah menjabarkan perlindungan hukum masing-masing negara peneliti mencoba mencari persamaan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Adapun Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India terdapat beberapa persamaan, antara lain sebagai berikut:

a. Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural dan Hak-Hak Lainnya

Baik di Indonesia maupun di India terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan fisik dan hak lain yang menyertainya termasuk pendampingan. Adapun regulasi yang dimaksud yakni di Indonesia diatur melalui Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan di India diatur dalam *The Code of Criminal Procedure Act Amended 2009 Section 24* di India. Kedua aturan tersebut bertujuan agar korban merasa aman dan terlindungi, sehingga dapat memperlancar peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

b. Kompensasi

Kompensasi merupakan suatu contoh nyata tentang kepedulian sosial dari negara untuk memperbaiki kerugian dan/atau penderitaan korban. Indonesia dan India telah menunjukkan bahwa negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam pemberian kompensasi. Berdasarkan persamaan dalam hal kompensasi di kedua negara ini, Indonesia memiliki pengaturan mengenai kompensasi yang lebih jelas dan komprehensif di dibandingkan dengan india. Adapun di Indonesia, lembaga yang berwenang dan berkapasitas dalam pelaksanaan kompensasi adalah BNPT dan LPSK, sedangkan di India adalah *Ministry of Home Affairs*.

c. Restitusi

Restitusi merupakan penggantian kerugian yang dibayarkan oleh pelaku terhadap korbannya atas kerugian dan/atau penderitaan korban sebagai usaha perbaikan yang dinyatakan dalam pemberian sejumlah uang, barang dan/atau pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya persamaan antara Indonesia dan India yakni kedua negara sudah mempunyai aturan yang mengatur mengenai restitusi tersebut. Namun demikian pada kedua negara ini, restitusi belum dapat diimplementasikan dikarenakan korban terorisme di Indonesia belum pernah ada yang mengajukan restitusi, sedangkan di India dalam tuntutan sudah diajukan namun pelakunya tidak mampu membayar ganti rugi sehingga dikenakan pidana tambahan saja sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

d. Layanan Psikologis

Layanan Psikologis di Indonesia maupun India dalam implementasinya sudah dilaksanakan. Sebagai contoh di Indonesia pada kasus pengeboman di Sibolga terdapat layanan psikologis yaitu *trauma healing* yang berkerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia dari Jakarta dan Sumatera Utara, sama halnya dengan India di bawah *Ministry of Home Affairs India* terdapat layanan psikologis terhadap korban tindak

pidana terorisme dengan mendatangkan psikolog dan psikiater dalam kasus pengeboman yang terjadi di India.

e. Layanan Psikososial

Layanan psikososial di Indonesia maupun India dalam implementasinya juga sudah dilaksanakan. Adapun di Indonesia dalam hal ini BNPT dan LPSK telah melibatkan berbagai pihak lain terkait seperti Kementerian Sosial, Polri, Pegadaian dan lain sebagainya, sedangkan di India *Ministry of Home Affairs* berkolaborasi dengan NIA dan atau lembaga lain terkait pemulihan psikososial yang tersebar di berbagai wilayah.

f. Santunan bagi Keluarga Korban dalam Hal Korban Meninggal Dunia

Santunan di Indonesia maupun India negara sama-sama turut hadir memberikan bantuan kepada keluarga korban. Adapun bantuan tersebut berupa uang yang diberikan melalui lembaga terkait yang berwenang atau berkapasitas.

g. Bantuan Medis

Bantuan medis di kedua negara telah diatur dalam undang-undang dan telah terimplementasikan.

Terdapat perbedaan perlindungan hukum korban tindak pidana Terorisme di Indonesia dan India, antara lain sebagai berikut:

a. Terkait Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural dan Hak-Hak Lainnya

Bahwa di Indonesia pengajuan permohonan penetapan bagi korban masa lalu dibatasi kurun waktu tiga tahun sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 2018. Berbeda halnya dengan di India, di mana tidak ada pembatasan waktu pengajuan perlindungan hukum bagi korban masa lalu.

b. Kompensasi

Kompensasi di India dalam Central Scheme titled Central Scheme for assistance to civilian victims/family of victims of terrorist, communal and

naxal violence dalam Annexure II mengatur mengenai besaran kompensasi yang diterima oleh korban sebesar tiga lakh (setara Rp 60.540.000,-). Berbeda halnya dengan di Indonesia di mana jumlah kompensasi tidak ditentukan dalam undang-undang ataupun regulasi lainnya, sehingga akan lebih fleksibel dan memberikan keadilan karena dapat disesuaikan dengan kerugian yang benar-benar diderita korban.

c. Restitusi

Restitusi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 A UU No.31 Tahun 2014, Pasal 36 A UU No. 5 Tahun 2018, PP No. 7 Tahun 2018 jo. PP 35 Tahun 2020 sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Berbeda halnya dengan di India di mana restitusi hanya tersirat pada sebuah doktrin sehingga tidak ada aturan khususnya. Namun demikian, dalam implementasinya justru pernah diajukan oleh korban terorisme di India sedangkan di Indonesia belum pernah.

d. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis korban tindak pidana terorisme di Indonesia lebih memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 37 Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2020. Berbeda halnya dengan di India, di mana tidak ada pengaturan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana terorisme.

e. Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial di Indonesia lebih memberikan kepastian hukum di mana telah diatur secara tegas dalam Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 37 Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2020. Berbeda halnya dengan di India, di mana tidak diatur secara khusus dalam suatu regulasi, namun demikian dalam implementasinya korban tindak pidana terorisme di India diberikan beberapa bentuk bantuan psikososial. Adapun implementasi rehabilitasi psikososial di

Indonesia lebih komprehensif di mana bentuknya lebih bervariasi dan telah bekerjasama dengan berbagai pihak.

f. Santunan bagi Keluarga Korban dalam Hal Korban Meninggal Dunia

Santunan di Indonesia diatur pada Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 37 A Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2020. Sedangkan di India dalam *Central Scheme titled Central Scheme for assistance to civilian victims/family of victims of terrorist, communal and naxal violence* bagian Assistance Pasal 5 Ayat 1. Berbeda halnya dengan di Indonesia di mana jumlah santunan tidak ditentukan dalam undang-undang dan tidak diangsur secara bertahap, sehingga mengandung kelebihan yakni dapat lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan korban. Namun di sisi lain, tidak adanya standar minimum maka santunan yang diberikan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga korban.

g. Bantuan Medis

Bantuan Medis korban tindak pidana terorisme di India lebih memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban tindak pidana terorisme karena tidak diatur batasan pengajuan bantuan medis. Berbeda dengan di Indonesia di mana dalam implementasinya, bantuan medis belum berjalan optimal karena dibatasi hanya 2 tahun saja. Berbeda halnya dengan implementasi pelayanan bantuan medis yang diberikan oleh pemerintah India bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu dan sekarang telah di *covered* oleh negara, di mana negara menunjuk rumah sakit khusus untuk menangani korban tersebut, pemerintah bertanggungjawab atas kesembuhan dan ketuntasan dalam pengobatan.

2. Faktor-faktor Penghambat Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India

Berbicara mengenai faktor-faktor penghambat perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India maka untuk

menganalisis digunakan pendekatan teori dari Lawrence M. Friedman, yang sebagaimana dikutip oleh Esmi Warrasih bahwa hukum itu merupakan gabungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. (Warrasih 2005)

- a. Komponen substantif yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun diatur.
- b. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung kerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat sebagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- c. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan tiga komponen di atas dapat di analisis sebagai berikut:

- 1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat pada substansi hukum di Indonesia *Pertama*, Peraturan Pemerintah dari UU No. 5 Tahun 2018 belum ada, sehingga mengacu pada Peraturan Pemerintah dari UU No. 31 Tahun 2014. *Kedua*, proses pengajuan permohonan perlindungan hukum tidak satu pintu di mana terdapat dua instansi yang berbeda. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu dilakukan oleh BNPT. Namun demikian, pelaksanaan pemulihan korban dan hak-hak korban lainnya dilakukan oleh LPSK.

Ketiga, PP No. 35 Tahun 2020 pada bagian kesatu A “Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme” Pasal 18 C Ayat (2) mengatur mengenai syarat permohonan kompensasi yakni harus melampirkan dokumen bukti kerugian yang nyata diderita oleh korban tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh ahli waris. Menurut peneliti persyaratan ini dapat memperlambat proses mengingat membutuhkan banyak waktu. *Keempat*, Pasal 44 C ayat (3) PP No. 35 Tahun 2020 membatasi pengajuan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban masa lalu, yakni permohonan diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021.

Terdapat faktor-faktor yang menghambat dari aspek substansi hukum di India. *Pertama*, secara normatif tidak ada regulasi khusus atau ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai rehabilitasi psikologis dan psikososial bagi korban tindak pidana terorisme di India. *Kedua*, berkaitan dengan prosedur yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini *Ministry of Home Affairs* terdapat beberapa kendala yang memberatkan korban tindak pidana terorisme di mana skema yang dibuat oleh Pemerintah Pusat belum cukup memadai, dan para korban merasa kesulitan dalam pengisian aplikasi dan pemenuhan dokumen, dikarenakan syarat prosedural dan penerapan teritorial dari skema.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Selanjutnya faktor penghambat dalam aspek *legal structure* di Indonesia. *Pertama*, belum maksimalnya anggaran bagi korban tindak pidana terorisme. Hal ini menyebabkan bantuan medis bagi korban dibatasi hanya dua tahun. *Kedua*, Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di BNPT yang menangani pemulihan korban tindak pidana

terorisme. Oleh karenanya Sub-Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme perlu menjadi direktorat tersendiri, sehingga selain dapat menambah SDM juga dapat menjalankan fungsinya lebih maksimal. *Ketiga*, belum semua kementerian/lembaga/instansi terkait memiliki program kerja yang menunjang psikososial bagi korban tindak pidana terorisme.

Faktor penghambat pemberian perlindungan hukum dari aspek *legal structure* di India. *Pertama*, kurangnya sumber daya manusia NIA, dikarenakan India yang terbagi atas beberapa negara bagian sehingga mengakibatkan dibutuhkan banyak personil dalam menangani kasus terorisme. Sebagai contoh, kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan setiap negara bagian seperti di Uttar Pradesh, dan perbatasan India Pakistan belum tercover penuh petugas keamanan NIA. *Kedua*, aparat penegak hukum masih belum berorientasi pada kepentingan korban, hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi hak-hak korban terhadap korban tindak pidana terorisme. Adapun Aparat penegak hukum India seolah-olah tidak pro-aktif dalam melakukan sosialisasi kepada korban mengenai pentingnya akan hak-haknya dan lebih menganggap bahwa korban sudah mengetahui akan hal tersebut yang mana tidak sesuai dengan praktiknya.

3) Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Berdasarkan hasil penelitian merujuk pada pendapat Informan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada faktor penghambat dari aspek kultur hukum. Lain halnya menurut peneliti tetap terdapat faktor penghambat dari aspek kultur hukum dikarenakan adanya perbedaan perspektif antara kejaksaan dengan LPSK, maupun dengan Polri yang masing-masing instansi mempunyai SOP sendiri.

Adapun di sisi lain perlu dilihat dari aspek korbannya, bahwa terdapat kecenderungan korban bersikap kooperatif dalam pengajuan perlindungan hukum. Namun demikian, masih ada korban yang tidak mau mengajukan perlindungan hukum sedangkan perlindungan hukum harus dilakukan atas dasar permohonan.

Faktor-faktor penghambat *legal culture* di India adalah *Pertama*, kurangnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terkait hak-haknya manakala menjadi korban tindak pidana terorisme. Termasuk korban tindak pidana terorisme di India di mana terdapat kecenderungan kurang memperhatikan hak-hak yang dimilikinya. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sikap aparat penegak hukum cenderung mengesampingkan korban dengan berbagai alasan.

Simpulan

Secara keseluruhan perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di kedua negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dilihat dari regulasi maupun implementasinya yang mengatur mengenai perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan hak-hak lainnya, kompensasi, restitusi, layanan psikologis, psikososial, bantuan medis, dan bantuan terhadap keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia. Adapun perlindungan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut mengenai bantuan medis bagi korban terorisme di India lebih memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi korban tindak pidana terorisme, berbeda dengan di Indonesia di mana aturan yang ada belum menjamin bantuan medis secara berlanjut dan dalam implementasinya hanya dibatasi dua tahun. Hal lain di Indonesia pengajuan hak-hak korban tindak pidana terorisme masa lalu terbatas tanggal 22 Juni 2021, sedangkan di India tidak karena akan merugikan korban.

Daftar Pustaka

- Ahmad. 2009. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." *Jurnal Hukum UIN* (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah) 3 (4): 9.
- Angkasa. 2020. *Viktimologi, Jakarta*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jahroni, NJajang. 2016. *Memahami Terorisme Sejarah Konsep dan Model*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, Mulyana W. 2002. "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum." *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Universitas Indonesia) 2 (3): 26.
- Martian, Indra. 2019. "Gerakan Intelijen Pada Kasus Terorisme di Indonesia Sejak Komando Jihad Sampai ISIS Indonesia." *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management*. Trengganu: Kuala Terengganu: University.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, Djulaeka dan Devi. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama Semarang.